



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68696 /A4.3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;.
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Memperhatikan : Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1831/O07/KP/2009 tanggal 21 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- N a m a : Dra. Rahyu Setiani, M.Pd.
NIP : 19660803 199102 2 001
Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jumlah angka kredit : 670 kum
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Tulungagung,
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Fisika Dasar I, II, Kimia Dasar I,II, Biologi Umum;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2011

Mengetahui
Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Surabaya I di Surabaya;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
5. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Tulungagung.



Muslich, S.H.
* NIP 19580915 198503 1 001